



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan//sbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar, 18 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Solok, 18 September 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada 21 November 2022 dengan register Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KAB. BENGKALIS;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Hakim karena Ayah sudah meninggal dan tidak ada wali lain;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin/ mahar uang tunai sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN KUA setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan dan mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Bengkalis untuk mendapatkan pengesahan nikah yang digunakan untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi penting lainnya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan tersebut dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2022 di KAB. BENGKALIS;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls, telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada saat surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls tanggal 17 November 2022 tersebut dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor 1409031811850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan KABUPATEN BENGKALIS, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.1";

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor 1403095809870001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan KABUPATEN BENGKALIS, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Akta Cerai Atas Nama PEMOHON 1 Nomor 423/AC/2021/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama Ali Amran Nomor 80/PA/X/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN BENGKALIS, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.4";

B. Saksi - Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah di KABUPATEN BENGKALIS pada tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Hakim karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak ada wali lain,

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yangtelah diberikan dengan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai duda cerai hidup danjanda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah di KABUPATEN BENGKALIS pada tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Hakim karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak ada wali lain,
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan dengan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai duda cerai hidup dan janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang disampaikan lagi, selain yang telah disampaikan dalam persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka Majelis berpendapat para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan perkawinan (*isbat nikah*), maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan identitas para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sidang isbat terpadu, pemeriksaan dapat dilakukan dengan hakim tunggal. Oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara aquo adalah bagian dari kegiatan persidangan secara terpadu sebagaimana ketentuan tersebut, maka patutlah hakim yang memeriksa perkara ini adalah hakim tunggal;

Menimbang, bahwa melalui Surat Pengumuman Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, akan tetapi sekalipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan untuk itu, Oleh karena itu Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah karena para Pemohon telah mendalilkan para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"P.4", serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1", "P.2", "P.3", dan "P.4" yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg., Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon I ditemukan fakta bahwa identitas Pemohon I bernama PEMOHON 1, lahir pada tanggal 18 November 1985, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS dan beragama Islam.

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti "P.2" yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon II ditemukan fakta bahwa identitas Pemohon II bernama

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 2, lahir pada tanggal 18 September 1987 bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan bukti "P.3" yaitu Akta Cerai Atas Nama Novemrio Ditemukan fakta bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup ketika menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan bukti "P.4" yaitu surat keterangan kematian atas nama Ali Amran Ditemukan fakta bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati ketika menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 12 Desember 2021 di KABUPATEN BENGKALIS;
3. Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah cerai mati;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada *mahram* nikah;
5. Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak ada wali lainnya;
6. Bahwa yang menjadi mahar/maskawin adalah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI I dan SAKSI II;
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih hidup bersama dan tidak pernah pisah;
9. Bahwa selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan mereka
10. Bahwa para Pemohon belum diakaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon menikah secara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada *mahram* nikah yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
4. Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih hidup bersama dan tidak pernah pisah;
5. Bahwa selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan mereka

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Desember 2021 di KABUPATEN BENGKALIS, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
(وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

2. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziry di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan kakak laki-laki kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok kedua, yang berhak menjadi wali nikah jika ayah kandung dan kakek kandung mempelai perempuan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dalam Kitab Al Mughni Karya Ibnu Qudamah (Dar Alamil Kutub; Riyadh, 1997 M/1417 H, Juz IX, hal. 362)

فان لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بانئنها. فإنه قال في دهقان القرية : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط في الكفئ و المهر إذا لم يكن في الرستاق فاض.
والصحيح ان هذا القول مختص بحال عدم الولي والسلطان, لأنه شرط ان لا يكون في الرستاق فاض.

Artinya: "apabila tidak terdapat wali nasab maupun wali hakim bagi seorang perempuan, maka terdapat pendapat Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa yang boleh menikahkannya adalah seorang laki-laki yang adil atas seizin perempuan tersebut. Imam Ahmad pernah berkata mengenai pemimpin suatu kota, bahwa ia boleh menikahkan perempuan yang tidak ada wali nikahnya jika ia berhati-hati dalam hal kekufu'an dan mahar dengan syarat tidak ada wali hakim yang sah di distrik itu"

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



(Menurut Ibnu Qudamah, menentang pendapat Ibnu 'Uqail yang menyatakan ini sebagai dasar nikah tidak terpaku pada wali): "Yang benar adalah bahwa pendapat ini khusus berlaku dalam kondisi tidak ada wali nasab dan wali hakim, sebab Imam Ahmad mensyaratkan tidak adanya wali hakim di distrik".

2. Pendapat Hukum dalam Kitab Al Jami' li Ahkam al Quran Karya Al Qurthubi (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1427 H/2006 M, Juz III, hal. 468)

إذا كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذا الحال، لأن الناس لا بد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجه من تستد أمرها إليه، لأنها ممن تضعف عن السلطان فأشبهت من لا سلطان بحضورتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها. فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمر من غير وجهه وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والسلطان.

Artinya: "apabila ada perempuan yang berada di suatu wilayah yang tidak ada wali hakimnya tidak pula ada wali nasabnya, maka ia dapat menjadikan urusan kewaliannya kepada orang yang dipercaya dari tetangganya, dan selanjutnya dapat bertindak menikahkannya sebagai wali baginya dalam keadaan sedemikian itu, sebab merupakan hak asasi bahwa manusia harus menikah, dan mereka hanya berupaya melaksanannya dengan cara yang paling baik. Senada dengan ini pula, Imam Malik berpendapat mengenai perempuan yang berada dalam situasi yang sulit, bahwa yang menikahkannya adalah orang yang telah ia pasrahi urusan kewaliannya kepadanya. Sebab, ia merupakan perempuan yang berada dalam keadaan sulit, sehingga kondisi itu sama seperti kondisi tidak ada wali hakim baginya. Maka secara garis besar, ia telah terakomodasi dalam prinsip bahwa umat Islam secara umum adalah wali baginya. Lain halnya jika perempuan yang menyerahkan urusan kewaliannya kepada orang lain dan sengaja meninggalkan wali nasabnya, maka tindakan ini tidak sejalan dengan maksud argumentasi ini, sebab sejatinya ia melakukan sesuatu yang diingkari oleh hakim dan pemerintah".

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat Hukum dalam Kitab Fiqh al Sunnah Karya Sayyid Sabiq (Beirut; Dar al Fikr, 1403 H/1983 M, Juz II, hal. 120-121)

وقال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فقلت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.

Artinya: (Sayyid Sabiq menukil pendapat Imam Syafi'i) "Imam Syafii berpendapat apabila dalam suatu komunitas masyarakat ada perempuan yang tidak ada walinya kemudian ia menyerahkan kewaliannya kepada seseorang hingga menikahnya, maka hal ini boleh (ja'iz), sebab yang sedemikian ini merupakan bentuk tahkim, dan orang yang diberi mandat (wali muhakkam) itu laksana (wali) hakim".

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat hukum di atas, dimungkinkan seorang perempuan untuk dinikahkan oleh wali selain wali nasab dan wali hakim (*sulthan/qadhi*), dengan syarat-syarat yaitu, 1) tidak ada wali nasab, 2) tidak ada wali hakim, 3) ada izin atau penyerahan urusan kewalian oleh perempuan itu ke orang yang akan menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dari beberapa syarat dimaksud, Pemohon II telah ternyata tidak memiliki wali nasab lantaran ayah kandung sudah meninggal dan tidak ada wali lagi. Dalam keadaan demikian ini, maka Pemohon II dapat dinyatakan berada dalam keadaan tidak memiliki wali nasab. Dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon II menunjuk dan memasrahkan ihwal kewaliannya kepada seseorang yang merupakan tokoh agama Islam setempat. Hakim berpendapat, kedudukan seseorang wali hakim telah mengakomodasi makna *rajulun 'adlun* yang dikemukakan Imam Ahmad, karenanya ia cakap menjadi wali nikah bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan adanya i'tikad baik para Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak, di samping itu tidak ada pula gangguan dari masyarakat yang memperlumahkan keabsahan pernikahan antara para Pemohon, maka patut dilakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan tersebut dalam kasus ini karena bertentangan dengan rasa keadilan, dimana masyarakat pedesaan dan terisolir seperti Desa tempat berdomisili para Pemohon tersebut, belum memahami dengan baik kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan itu karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparat yang berkaitan dalam melakukan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti surat "P.1", "P.2", "P.3", dan "P.4" dihubungkan dengan fakta dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon, dihubungkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syara'* mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدَعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ نَكَرُ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";

Dan Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan *isbat* nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 di KABUPATEN BENGKALIS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BENGKALIS;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriah* oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 760.000,00 |
| 5. PNPB Relas | : Rp 10.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Bkls